



berarti kalimat aktif, dalam keadaan seketika itu juga terpaksa atau terdorong oleh situasi yang darurat atau mendesak, bukan merupakan anjuran atau perintah.

2. Dalam hukum Islam, upaya yang dilakukan seseorang dalam melindungi jiwa, kehormatan dan harta dari suatu ancaman dan serangan seseorang disebut pembelaan yang sah (*daf'u al-sail*), dan upaya preventif yang disebut *amar ma'ruf nahi mungkar*. Tetapi, dalam pembelaan jika sampai mengakibatkan kematian atau pembunuhan dalam melakukan pembelaan diri karena tidak ada cara lain, maka perbuatan itu diperbolehkan (*asbab al-ibāhah*) dan tidak dijatuhi hukuman atau sebagai alasan pembenar. Tetapi harus sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam hukum Islam. Hal ini bertujuan agar antara penyerang dan pembela berhati-hati dengan nyawa seseorang. Jika salah satu syarat pembelaan tersebut tidak terpenuhi maka bisa dikatakan pembunuhan semi sengaja karena terdapat kesengajaan dan kesalahan tetapi pada dasarnya hilangnya nyawa tidak diinginkan (sengaja dengan sadar – kemungkinan - akibat), pertanggungjawaban dalam hal ini lebih ringan dari qisas. Dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i serta pendapat yang *rajih* (kuat) di dalam mazhab Hanbali membela jiwa hukumnya wajib.

## B. Saran-saran

1. Kepada pembaca untuk dapat memikirkan maupun menginterpretasikan dan merenungkan kembali konsepsi *pembelaan diri* dalam perspektif

hukum pidana Islam maupun dalam KUHP karena maraknya kejahatan terhadap tubuh seperti pembunuhan. Selain itu seharusnya ada upaya *prefentif* yang lebih dari pada hanya sebuah peraturan saja. Seperti yang telah diatur dalam hukum Islam yang merupakan kewajiban setiap orang yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*.

2. Dalam tindak pidana pembunuhan memang perlu dipertimbangkan tujuan dan nilai masalah demi terciptanya realitas hukum di Indonesia yang adil. Seperti perbuatan pembelaan yang diperbolehkan harus terdapat kejelasan dalam menentukan syarat dan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum yang nantinya diharapkan dengan adanya undang-undang yang tegas terkait dengan kejahatan maka akan memperkecil jumlah kerusakan moral di Indonesia.
3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam tindak pidana pembunuhan memang perlu dipertimbangkan masalahnya oleh penegak hukum demi terwujudnya prinsip *Maqasid asy-Syari'ah* dan terciptanya nuansa hukum di Indonesia yang adil.